

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alokasi dana desa di Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Prajawinangun Kulon telah disalurkan dengan proporsi yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun demikian, untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemberdayaan yang lebih luas, perlu adanya kebijakan pengawasan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat desa mendapat perhatian yang proporsional dari pengalokasian dana tersebut. Peneliti menekankan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses ini, agar pengelolaan dana desa dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
2. Alokasi pengelolaan keuangan Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan desa sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang, melainkan dalam pelaksanaannya masih ada program prioritas yang belum terlaksana khususnya di bidang infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Ada juga program yang sudah terlaksana tetapi belum maksimal untuk pengaplikasiannya.
3. Dilihat dari perspektif Siyasa Maliyah, tata kelola keuangan Desa Prajawinangun Kulon sudah berusaha untuk mengatasi

kompleksitas pengelolaan keuangan dana desa dengan memanfaatkan teknologi, seperti Siskudes, selain itu, pengelolaan keuangan dana desa tersebut juga berfokus pada upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Prajawinangun Kulon, bahwa mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan beberapa saran dari Peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon di sarankan :
 - a. Dapat menyinergikan kembali antara perangkat desa dengan masyarakat terkait informasi tentang realisasi anggaran alokasi dana desa.
 - b. Dapat memberikan informasi tentang rencana kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan.
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):
Pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala.
 - d. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah desa dapat mengoptimalkan peran teknologi, seperti memanfaatkan website atau media sosial, untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Membentuk tim pengawas independen yang melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan dana digunakan secara tepat dan sesuai dengan perencanaan.
 - e. Pengawasan dan Evaluasi Berbasis Prinsip Siyasaah Maliyah: Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan

pengawasan intensif untuk memastikan pengelolaan dana desa sejalan dengan prinsip masalah. Mengintegrasikan prinsip siyasah maliyah dalam perencanaan keuangan desa untuk memprioritaskan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.

2. Bagi Masyarakat dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan:

- a. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait program kerja pemerintah desa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Masyarakat dapat mengontrol dan mengevaluasi bersama terkait program kerja pemerintah desa.